



KEPUTUSAN MENTERI BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 963/MENKES/SKB/VII/2003
NOMOR 300 a/KMK.02/2003

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGAJIAN DOKTER DAN BIDAN
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti dipandang perlu meningkatkan penghasilan mereka sesuai dengan kemampuan keuangan negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
 7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
 8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENGGAJIAN DOKTER DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SELAMA MASA BAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran strata I dari lembaga pendidikan kedokteran dan dokter gigi baik di dalam maupun di luar negeri dan dokter spesialis lulusan lembaga pendidikan kedokteran luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menjalankan masa bakti.
2. Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disebut Dokter PTT, adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada sarana pelayanan kesehatan untuk selama masa bakti.



3. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan.
4. Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Bidan PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah.
5. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Dokter PTT dan Bidan PTT yang bertugas di daerah terpencil atau daerah sangat terpencil.
6. KPKN adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
7. Bank adalah Bank Persero dan Bank Daerah yang diberi kuasa oleh Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk membayar gaji Dokter PTT dan Bidan PTT.

BAB II

PENGHASILAN DOKTER PTT DAN BIDAN PTT

Pasal 2

- (1) Dokter PTT dan Bidan PTT yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan secara nyata telah melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berhak menerima penghasilan meliputi gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Dokter PTT yang ditempatkan di Daerah Terpencil atau di Daerah Sangat Terpencil, dan Bidan PTT yang ditempatkan di Daerah Terpencil selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Khusus.
- (3) Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis PTT berdasarkan keahlian dan kemampuan profesional yang dimiliki dan dalam pelaksanaan praktiknya memerlukan dukungan sarana dan prasarana khusus, disamping memperoleh gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Tunjangan Khusus yang besarnya sama dengan tunjangan Dokter PTT yang ditempatkan di Daerah Terpencil.
- (4) Besarnya Gaji Pokok, Tunjangan Pegawai Tidak Tetap dan Tunjangan Khusus pada ayat (1), ayat (2) dan (3) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan (PPH) bagi Dokter PTT dan Bidan PTT ditanggung Pemerintah yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Penghasilan Pegawai Negeri.



- (2) Penghasilan Dokter PTT dan Bidan PTT dibayarkan setiap bulan, setelah Dokter PTT dan Bidan PTT melaksanakan tugasnya.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DOKTER PTT DAN BIDAN PTT

Pasal 4

- (1) Dana untuk membayar gaji Dokter PTT dan Bidan PTT disediakan pada Daftar Isian Kegiatan (DIK) Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- (2) Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuka rekening gaji Dokter PTT dan Bidan PTT pada Bank.
- (3) Setiap awal tahun anggaran sebelum DIK dan SKU-SPM diterbitkan/diterima dari KPKN Jakarta V, Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke KPKN setempat untuk keperluan gaji bulan Januari sampai dengan bulan Maret meliputi seluruh Dokter PTT dan Bidan PTT dalam satu Kabupaten/Kota.
- (4) KPKN setempat setelah menerima permintaan SPP dari Bendaharawan Gaji wajib menerbitkan SPM.
- (5) Untuk pembayaran gaji bulan-bulan selanjutnya, Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan SPP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT (Daftar Gaji dibuat tersendiri per Kabupaten/Kota dan tidak digabung dengan daftar gaji lainnya);
 - b. Rekapitulasi Daftar Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT;
- (6) KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT kepada Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (7) Bank bertanggungjawab menyampaikan uang gaji tersebut setiap bulan kepada masing-masing Dokter PTT dan Bidan PTT paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DOKTER PTT DAN BIDAN PTT



Pasal 5

- (1) Bank setelah melakukan pembayaran gaji Dokter PTT dan Bidan PTT dari masing-masing Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, setiap tanggal 15 bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bendaharawan Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan pembayaran gaji Dokter PTT dan Bidan PTT bulan yang lalu dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II untuk Dokter PTT dan Lampiran III untuk Bidan PTT.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar pembayaran gaji yang telah dibubuhi cap/stempel dan tanda tangan pejabat Bank, sebagai bukti bahwa gaji tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Dokter PTT dan Bidan PTT bersangkutan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Bendaharawan Gaji setelah meneliti laporan dari Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta menyampaikan SPJ tersebut paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya kepada KPKN setempat dan Bendaharawan Gaji Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.
- (4) KPKN setempat wajib menatausahakan, melakukan verifikasi serta mengesahkan SPJ pembayaran gaji Dokter PTT dan Bidan PTT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pembayaran setelah ditetapkan dikirimkan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Kesehatan dan tembusannya kepada:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran u.p. Direktur Pembinaan Anggaran II;
 - b. Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
- (5) Setiap akhir bulan pertama dari suatu triwulan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan u.p. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan mengenai pembayaran gaji Dokter PTT dan Bidan PTT triwulan yang lalu, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV untuk Dokter PTT dan Lampiran V untuk Bidan PTT.
- (6) Setiap awal bulan Februari dan bulan Agustus, Menteri Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT selama satu semester kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran, dengan



menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI untuk Dokter PTT dan Lampiran VII untuk Bidan PTT.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, maka Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Nomor 1537/Menkes-Kesos/SKB/X/2000 dan Nomor 410/KMK.03/2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan teknis Keputusan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;
8. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
10. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN,

ACHMAD SUJUDI

MENTERI KEUANGAN,

BOEDIONO



Lampiran I
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Keuangan
Nomor : 963/Menkes/SKB/VII/2003
Nomor : 300 a/KMK.02/2003
Tanggal : 7 Juli 2003

DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP

No.	URAIAN	Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan /Bulan
1	Gaji Pokok	Rp. 1.000.000,-
2	Tunjangan PTT	Rp. 200.000,-
3	Tunjangan Khusus	
	a. Daerah Terpencil	Rp. 350.000,-
	b. Daerah Sangat Terpencil	Rp. 550.000,-

BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP

No.	URAIAN	Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan /Bulan
1	Gaji Pokok	Rp. 500.000,-
2	Tunjangan PTT	Rp. 100.000,-
3	Tunjangan Khusus Daerah Terpencil	Rp. 200.000,-

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI KESEHATAN,



BOEDIONO

ACHMAD SUJUDI



Lampiran II
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Keuangan
Nomor : 963/MENKES/SKB/VII/2003
Nomor : 300 a/KMK.02/2003
Tanggal : 7 Juli 2003

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DOKTER PTT

BULAN:

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten	Jumlah Dokter PTT				Jumlah Dr/Drg Spesialis	Jumlah Penghasilan Kotor	Jumlah Potongan	Jumlah Penghasilan Bersih	Ket.
		Daerah Blasa	Daerah Terpencil	Daerah Sangat Terpencil	Jumlah					
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
JUMLAH										

Penjelasan: (apabila ada mutasi)

.....
.....
.....
.....

.....

(pimpinan Bank)



MENTERI KEUANGAN,

BOEDIONO

MENTERI KESEHATAN,

ACHMAD SUJUDI



Lampiran III
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Keuangan
Nomor : 963/MENKES/SKB/VII/2003
Nomor : 300 a/KMK.02/2003
Tanggal : 7 Juli 2003

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI BIDAN PTT

BULAN:

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten	Jumlah Bidan PTT			Jumlah Penghasilan Kotor	Jumlah Potongan	Jumlah Penghasilan Bersih	Ket.
		Daerah Biasa	Daerah Terpencil	Jumlah				
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
JUMLAH								

Penjelasan: (apabila ada mutasi)

.....
.....
.....
.....

.....

(pimpinan Bank)

MENTERI KEUANGAN,



MENTERI KESEHATAN,

ACHMAD SUJUDI



Lampiran IV
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Keuangan
Nomor : 963/MENKES/SKB/VII/2003
Nomor : 300 a/KMK.02/2003
Tanggal : 7 Juli 2003

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN GAJI DOKTER PTT

BULAN :
TANGGAL:

No.	Kabupaten	Jumlah Dokter PTT*)				Jumlah Dr/Drg Spesialis	Realisasi Pembayaran Gaji Dokter PTT			Ket.
		Daerah Biasa	Daerah Terpencil	Daerah Sangat Terpencil	Jumlah		Daerah Biasa	S/D Triwulan Yang Lalu	Triwulan Berjalan	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
JUMLAH										

*) Menurut Keadaan Akhir
Triwulan Berkenaan

.....
Dinas Kesehatan Kab/Kota

.....
NIP.

MENTERI KEUANGAN,

BOEDIONO

MENTERI KESEHATAN,

ACHMAD SUJUDI

